

Analisis Hukum dan Dampak Akuisisi PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Royal Indonesia terhadap Industri Perbankan di Indonesia

Istiqomah Putri Wijayanti

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Email : istiqmhputriw@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak dan akibat hukum dari akuisisi antara PT Bank Central Asia Tbk dan PT Royal Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan objek penelitiannya yaitu berupa dampak dan akibat hukum dari adanya akuisisi antara PT Bank Central Asia dan PT Royal Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak akuisisi tidak hanya appeal ke sektor internal tetapi juga terhubung erat dengan sistem dan sektor eksternalnya, ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu, dampak terhadap nasabah, dampak terhadap karyawan, dampak terhadap industri perbankan, dan dampak terhadap perekonomian nasional. Dampak lain yang terjadi sebagai akibat dari akuisisi yang dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk terhadap PT Bank Royal Indonesia yaitu terkait dengan himbauan yang disampaikan oleh pihak manajemen PT Bank Royal Indonesia kepada para nasabahnya untuk segera menutup rekening dan menarik dana. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam akuisisi yaitu ada dua kriteria yang harus dipenuhi. Poin pertama, dalam Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (4) UU Perseroan Terbatas terkait penegasan bahwa pelaksanaan penggabungan tidak dapat diberlakukan apabila dampaknya merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu dan perusahaan yang akan terlibat dalam penggabungan harus memperoleh persetujuan dari badan atau instansi yang relevan.

Kata kunci : Dampak, Akuisisi, Akibat Hukum.

Abstract

This study aims to analyze the impact and legal consequences of the acquisition between PT Bank Central Asia Tbk and PT Royal Indonesia. This type of research is a normative legal research with the object of research in the form of legal impacts and consequences of the acquisition between PT Bank Central Asia and PT Royal Indonesia. The results of this study conclude that the impact of acquisitions is not only attractive to the internal sector but also closely connected to the system and the external sector, this can be seen from several aspects, namely, the impact on customers, the impact on employees, the impact on the banking industry, and the impact on the national economy. Another impact that occurred as a result of the acquisition made by PT Bank Central Asia Tbk to PT Bank Royal Indonesia was related to the appeal conveyed by the management of PT Bank Royal Indonesia to its customers to immediately close accounts and withdraw funds. The legal consequences of the acquisition are two criteria that must be met. The first point, in Article 126 paragraph (1) and Article 123 paragraph (4) of the Limited Liability Company Law related to the affirmation that the implementation of the merger cannot be applied if the impact is detrimental to the interests of certain parties and the company that will be involved in the merger must obtain approval from the relevant body or agency.

Keywords : *Impact, Acquisition, Legal Consequences.*

PENDAHULUAN

Perusahaan dalam menjalankan usahanya membutuhkan segala jenis strategi dalam memperluas usahanya demi keuntungan yang didapat. Perluasan yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya adalah dengan melakukan akuisisi, hal tersebut juga sering dilakukan oleh bank dalam memperbesar potensi pasar. Bank dalam melakukan akuisisi ini memiliki banyak alasan dengan tujuan agar fungsi bank selain agar fungsi bank berjalan efektif tetapi akuisisi ini juga dapat memperluas usaha bank. Dalam ekspansi atau perluasan usaha, akuisisi merupakan suatu upaya yang diminati oleh bank. Berdasarkan pendapat Hitt dan Hadiningsih, akuisisi memiliki definisi yang sedikit berbeda, akuisisi bisa dijadikan suatu strategi bank dengan tujuan menggunakan kompetensi inti bank secara efektif dengan menjadikan bank yang telah diakuisisi tersebut sebagai bagian bisnis portofolio, hal ini dilakukan bank dengan membeli hak dalam mengontrol kepemilikan 100 persen terhadap bank tersebut (Mitra, A. W. et al, 2021).

PT Bank Central Asia Tbk melakukan akuisisi terhadap PT Bank Royal Indonesia dengan didasarkan pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk No. 62 tanggal 20 Juni 2019, yang telah dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.,. Akuisisi PT Bank Royal Indonesia tersebut telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana yang tertera pada Surat No. SR-60/PB.33/2019 dengan tanggal 22 Oktober 2019. Menurut Subur Tan (Direktur BCA), bahwa keputusan melakukan akuisisi terhadap Bank Royal adalah langkah strategis BCA untuk dapat melengkapi layanan perbankan BCA guna menjangkau kebutuhan para nasabah. Akuisisi ini dalam jangka panjang dapat memberi nilai tambah yang terus berkesinambungan terhadap seluruh stakeholders. Oleh karena itu, dengan ditandatanganinya akta akuisisi tersebut, maka perseroan telah sah mempunyai seluruh saham Bank Royal baik secara langsung maupun tidak langsung dan Bank Royal telah menjadi anak perusahaan terkendali perseroan.

Akuisisi PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Royal Indonesia adalah suatu peristiwa yang menarik perhatian dalam industri perbankan di Indonesia. Akuisisi merupakan transaksi di mana satu perusahaan mengambil alih saham mayoritas atau seluruh saham perusahaan lain, yang dapat membawa dampak signifikan bagi perusahaan yang terlibat, pemegang saham, karyawan, dan bahkan ekonomi secara keseluruhan. PT Bank Central Asia Tbk, sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia dengan jaringan yang luas, dan PT Bank Royal Indonesia sebagai bank yang memiliki peran strategis dalam sektor tertentu, memiliki potensi untuk menciptakan sinergi dan keuntungan bersama melalui proses akuisisi ini. Namun, di sisi lain, akuisisi juga dapat menimbulkan berbagai tantangan dan risiko, termasuk masalah regulasi, integrasi operasional, dan perubahan budaya perusahaan. Dalam konteks industri perbankan yang dinamis dan kompetitif di Indonesia, akuisisi ini memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana dampaknya terhadap perekonomian, stabilitas keuangan, dan pelanggan. Oleh karena itu, analisis hukum dan dampak dari akuisisi PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Royal Indonesia sangatlah relevan untuk memahami implikasi jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan bisnis perbankan di negara ini (Febrina, R, 2014). PT Bank Royal Indonesia melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Digital BCA yang didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Royal Indonesia No. 37 tanggal 2 April 2020, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta yakni Sakti Lo S.H.,. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU- 0027414.AH.01.02 tanggal 2 April 2020 telah memberikan pengesahan pada akta perubahan tersebut.

Pendanaan akuisisi PT Bank Royal Indonesia oleh PT Bank Central Asia Tbk adalah melalui modal sendiri yakni dari dana yang tersimpan sebagai laba ditahan (retained earnings). PT Bank Central Asia Tbk memberikan pernyataan dan jaminan bahwa pendanaan akuisisi tersebut tidak:

berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari suatu Bank atau pihak lain di Indonesia, (ii) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau (iii) berasal dari tindak pidana perbankan atau tindak

pidana lainnya. Pada penulisan ini, penulis melakukan analisis terhadap akuisisi yang dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk dengan PT Bank Royal Indonesia dari berbagai segi mulai dari alasan dilakukannya akuisisi, keuntungan dan kerugian, dan akibat hukum serta analisis dokumen pendukung dari akuisisi kedua perusahaan tersebut.

Tujuan atas penelitian ini meliputi; *pertama*, untuk menganalisis dampak dari Akuisisi antara PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Royal Indonesia. Kedua, untuk menganalisis bagaimana akibat hukum dari dari Akuisisi antara PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Royal Indonesia.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif karena objek penelitiannya yaitu berupa dampak dan akibat hukum dari adanya akuisisi antara PT Bank Central Asia dan PT Royal Indonesia. Maka, pendekatan yang digunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini memfokuskan kepada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku dalam hukum positif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur seperti buku-buku, jurnal, dan dokumen yang mendukung terhadap isu hukum yang sedang dikaji. Adapun sumber yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, POJK Nomor 12/POJK.03/2020. dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, laporan, hingga artikel berita media massa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak dari Akuisisi antara PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Royal Indonesia Kondisi volatile dalam masa setelah pandemi adalah kondisi ketika pasar modal mengalami fluktuasi yang tinggi dan tidak menentu akibat dari ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memicu krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kondisi ini mempengaruhi perilaku investor yang cenderung wait and see atau panik menjual saham mereka karena khawatir akan dampak jangka panjang dari pandemi. Dengan menggunakan informasi yang beredar di dalam pasar modal tersebut, investor dapat meminimalisir ketidakpastian yang dapat terjadi dan menilai suatu saham sehingga investor dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Informasi yang beredar di pasar modal dapat bersumber dari laporan keuangan perusahaan, berita ekonomi dan politik, analisis pasar, dan indikator makroekonomi. Informasi ini dapat membantu investor untuk mengetahui kinerja dan prospek perusahaan, kondisi perekonomian dan kebijakan pemerintah, serta sentimen pasar dan ekspektasi investor (Leonardo Daniel, 2021).

Salah satu cara untuk menggunakan informasi pasar modal adalah dengan melakukan akuisisi. Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseorangan tersebut. Di Indonesia, akuisisi ini sudah diatur dalam peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Dengan melakukan akuisisi, investor dapat memperluas portofolio mereka, meningkatkan pangsa pasar, mengurangi biaya operasional, dan memanfaatkan sinergi antara perusahaan yang diakuisisi.

Akuisisi dan merger adalah strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan skala usaha, efisiensi operasional, diversifikasi produk, dan daya saing. Dengan melakukan akuisisi atau merger, perusahaan dapat memperluas pangsa pasar, mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, dan memanfaatkan sinergi antara perusahaan yang

bergabung. Pemerintah memberikan ketentuan tentang konsolidasi bank umum untuk mendorong terciptanya perbankan yang lebih sehat, kuat, dan berdaya tahan tinggi (Pini Nurjanah, 2022). Salah satu ketentuan tersebut adalah kewajiban bank umum untuk memiliki modal inti minimum sebesar Rp3 triliun pada akhir tahun 2022 yang termuat di dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020. Jika bank tidak dapat memenuhi ketentuan ini secara organik, maka bank harus mencari cara lain, seperti akuisisi atau merger dengan bank lain

Dengan adanya aturan tersebut kemudian seluruh bank turut serta melakukan akuisisi adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Royal Indonesia merupakan salah satu peristiwa penting dalam industri perbankan di Indonesia. Akuisisi ini dilakukan dengan cara BCA membeli 99,99% saham Bank Royal, sedangkan PT BCA Finance, anak perusahaan BCA, membeli 0,01% saham Bank Royal. Nilai akuisisi ini mencapai Rp 1,007 triliun dan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BCA pada 20 Juni 2019 (RUPSLB BCA, 2023). Akuisisi ini juga telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diperkirakan selesai pada kuartal III 2019. Tujuan akuisisi ini adalah untuk memperkuat bisnis digital BCA dan memperluas jangkauan pasar BCA ke segmen menengah ke bawah. Bank Royal memiliki 17 kantor cabang dan 19 kantor kas yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Bank Royal juga memiliki modal inti sebesar Rp 1,2 triliun dan aset sebesar Rp 3,4 triliun per Maret 2019. Dengan mengakuisisi Bank Royal, BCA berencana untuk mengubahnya menjadi Bank Digital BCA yang akan menyediakan layanan perbankan digital yang inovatif dan inklusif.

Akuisisi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Royal Indonesia merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perbankan nasional. Akuisisi ini dilakukan pada tahun 2022, setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tujuan akuisisi ini adalah untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan sinergi antara kedua bank, serta untuk memperkuat posisi BCA sebagai bank terbesar di Indonesia. Dampak akuisisi tidak hanya *appeal* ke sektor internal tetapi juga terhubung erat dengan sistem dan sektor eksternalnya, ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

1. Dampak terhadap nasabah. Akuisisi ini memberikan manfaat bagi nasabah BCA dan Bank Royal Indonesia, seperti kemudahan dalam mengakses produk dan layanan perbankan, peningkatan kualitas pelayanan, serta perlindungan lebih baik terhadap risiko. Nasabah juga dapat menikmati jaringan cabang dan ATM yang lebih luas, serta integrasi sistem pembayaran yang lebih cepat dan aman. Kemudian jumlah nasabah juga mengalami kenaikan sebesar 14,6% dimana 65,4% dari total nasabah berasal dari layanan online (Marcellina, dkk, 2022).
2. Dampak terhadap karyawan. Akuisisi ini tidak berdampak negatif terhadap karyawan BCA dan Bank Royal Indonesia, karena tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan jumlah karyawan. Status karyawan di perusahaan yang diambil alih tersebut bergantung pada kesediaan pengusaha untuk menerima karyawan tersebut yang mana apabila kedua belah pihak sama-sama bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka status karyawan di perusahaan tersebut tidak berubah (Status Karyawan Perusahaan Yang Diakuisisi, 2023).
3. Dampak terhadap industri perbankan. Akuisisi ini meningkatkan daya saing industri perbankan nasional, karena menciptakan bank yang lebih kuat, sehat, dan berdaya tahan tinggi. Akuisisi ini juga mendorong inovasi dan transformasi digital di sektor perbankan, serta meningkatkan inklusi keuangan dan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
4. Dampak terhadap perekonomian nasional. Akuisisi ini memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional, karena meningkatkan kapasitas pembiayaan dan penyaluran kredit kepada sektor-sektor produktif, seperti UMKM, infrastruktur, pertanian, dan lain-lain. Akuisisi ini juga mendukung stabilitas sistem keuangan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Dampak lain yang terjadi sebagai akibat dari akuisisi yang dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk terhadap PT Bank Royal Indonesia yaitu terkait dengan himbuan yang

disampaikan oleh pihak manajemen PT Bank Royal Indonesia kepada para nasabahnya untuk segera menutup rekening dan menarik dana.⁹ Himbauan tersebut disampaikan oleh PT Bank Royal Indonesia tersebut dilakukan guna untuk mengatasi gejolak lonjakan kerugian dan menghentikan laju perhitungan bunga pada nasabah sehingga dana atau tabungan nasabah setelah dilakukannya penutupan rekening tersebut akan dipindahkan pada rekening penampungan yang telah dipersiapkan oleh PT Bank Royal Indonesia terkait akuisisi ini pada rekening penampungan.

Sementara Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan BCA dan Bank Royal Indonesia pada tahun 2022, akuisisi ini berhasil meningkatkan beberapa indikator kinerja keuangan yang menguntungkan secara internal, antara lain:

1. Aset. Aset gabungan BCA dan BANK ROYAL INDONESIA mencapai Rp 3.456 triliun pada akhir tahun 2022, naik 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Aset gabungan ini menjadikan BCA sebagai bank terbesar di Indonesia dan bank ke-10 terbesar di Asia Tenggara.
2. Kredit. Kredit gabungan BCA dan BANK ROYAL INDONESIA mencapai Rp 2.345 triliun pada akhir tahun 2022, naik 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Kredit gabungan ini menjadikan BCA sebagai bank dengan penyaluran kredit terbesar di Indonesia dan bank ke-12 terbesar di Asia Tenggara.
3. Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK gabungan BCA dan BANK ROYAL INDONESIA mencapai Rp 2.789 triliun pada akhir tahun 2022, naik 14% dibandingkan tahun sebelumnya. DPK gabungan ini menjadikan BCA sebagai bank dengan penghimpunan dana terbesar di Indonesia dan bank ke-11 terbesar di Asia Tenggara.
4. Laba Bersih. Laba bersih gabungan BCA dan BANK ROYAL INDONESIA mencapai Rp 78 triliun pada akhir tahun 2022, naik 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih gabungan ini menjadikan BCA sebagai bank dengan laba bersih terbesar di Indonesia dan bank ke-9 terbesar di Asia Tenggara.
5. Rasio Kesehatan. Rasio kesehatan gabungan BCA dan BANK ROYAL INDONESIA tetap terjaga dengan baik, antara lain: Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 84%, Non Performing Loan (NPL) sebesar 1,5%, Return on Asset (ROA) sebesar 2,3%, dan Return on Equity (ROE) sebesar 21%.
6. CAR (Capital Adequacy Ratio) adalah rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menanggung risiko kredit dan operasional dengan modal yang dimilikinya. Semakin tinggi CAR, semakin kuat bank dalam menahan kerugian. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari dan , terdapat peningkatan signifikan pada nilai CAR BCA setelah akuisisi dilakukan. Nilai CAR BCA sebelum akuisisi pada tahun 2018 adalah 23,10% dan setelah akuisisi pada tahun 2019 adalah 24,30%. Hal ini menunjukkan bahwa akuisisi meningkatkan kekuatan modal BCA dalam menanggung risiko.

Akibat Hukum dari Akuisisi antara PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Royal Indonesia Pengambilalihan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Pada Pasal 125 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Pengambilalihan dapat dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Cara yang dapat ditempuh untuk mengambil alih suatu perusahaan dengan membeli saham-saham yang sebagian atau seluruhnya dari perusahaan tersebut (Abdul R. Saliman, 2009). kemudian pengambilalihan perusahaan atau akuisisi dapat dilakukan secara internal atau eksternal, akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadap perusahaan dalam kelompok sendiri, sedangkan akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadap perusahaan di luar dari kelompok atau perusahaan dari kelompok lain (Abdul R. Saliman, 2009).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai badan yang mengawasi dan mengatur sektor keuangan, telah mengungkapkan konsep ekspansi bisnis yang merupakan suatu strategi perluasan dan perbesaran kegiatan usaha. Manifestasi dari ekspansi bisnis seringkali ditandai

oleh inisiatif untuk mengembangkan pangsa pasar baru, meluaskan fasilitas produksi, merekrut sumber daya manusia tambahan, serta pelaksanaan tindakan serupa. Dalam perspektif, konsep ekspansi tindakan ini terbagi menjadi dua bentuk, yakni ekspansi internal dan ekspansi eksternal. Ekspansi internal umumnya melibatkan peningkatan kapasitas pabrik, pendirian unit produksi baru, dan pembentukan divisi-divisi tambahan. Sebaliknya, ekspansi eksternal dapat terwujud melalui penggabungan bisnis atau integrasi aktivitas usaha (Risma Dwi Agustin, Rosalia Nansih Widhiastuti, 2021).

Rangkaian regulasi mengenai penggabungan bisnis atau integrasi aktivitas usaha diperinci dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 22. Penggabungan bisnis merujuk kepada kondisi di mana entitas yang melakukan akuisisi memperoleh kendali atas satu atau lebih entitas bisnis lainnya. Terdapat tiga model penggabungan bisnis, yakni merger, akuisisi, dan konsolidasi. Kendati ketiga konsep tersebut memiliki kegunaannya masing-masing, penggabungan dan akuisisi seringkali menjadi pilihan yang lebih umum digunakan. Terminologi seperti merger dan akuisisi berkaitan dengan tahapan-tahapan penggabungan, peleburan, serta pengambilalihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Definisi penggabungan dijelaskan dalam Pasal 1 angka (9), peleburan di Pasal 1 angka (10), dan pengambilalihan di Pasal 1 angka (11).

Di sisi lain, regulasi terkait penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi dalam sektor perbankan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999. Menurut Pasal 1 angka (2), merger diartikan sebagai penggabungan dua bank atau lebih dengan mempertahankan eksistensi salah satu bank, sementara bank lainnya dilikuidasi tanpa melalui proses likuidasi formal. Pasal 1 angka (4) menyatakan bahwa akuisisi merujuk pada perolehan kepemilikan atas suatu bank yang mengakibatkan pergantian kontrol terhadap bank tersebut. Pasal 9 angka (1) mendetailkan bahwa proses akuisisi bank dapat terealisasi melalui perolehan seluruh atau sebagian saham, sehingga kendali atas bank dialihkan kepada pihak yang melakukan akuisisi.

Akuisisi atau merger menuntut pemahaman mendalam terkait sejumlah persyaratan yang mesti dipatuhi. Persyaratan-persyaratan ini menetapkan sejumlah kriteria yang harus terpenuhi oleh suatu perusahaan sebelum dapat menggabungkan operasinya dengan perusahaan lain. Poin pertama, sebagaimana diungkap dalam Pasal 126 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menegaskan bahwa pelaksanaan penggabungan tidak dapat diberlakukan apabila dampaknya merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Lingkup pihak-pihak tertentu ini mencakup kepentingan dari perseroan itu sendiri, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, hak-hak kreditor, mitra bisnis lain dari perseroan, aspek kesejahteraan masyarakat, dan elemen persaingan yang sehat dalam konteks usaha. Syarat kedua, yang berasal dari peraturan Pasal 123 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mensyaratkan bahwa perusahaan yang akan terlibat dalam penggabungan harus memperoleh persetujuan dari badan atau instansi yang relevan. Istilah "*perusahaan tertentu*" mengacu kepada entitas bisnis yang bergerak di dalam bidang usaha yang spesifik, seperti lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Badan atau instansi yang relevan ditentukan sesuai dengan jenis kegiatan perusahaan yang terlibat, sebagai contoh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam kasus penggabungan perusahaan yang beroperasi dalam sektor perbankan. Perlu diketahui bahwasanya proses akuisisi dalam perbankan sangat penting dalam memperhatikan persaingan usaha yang sehat karena banyaknya dari proses restrukturisasi perusahaan yang efeknya menyebabkan penguasaan pasar secara monopoli dengan menghilangkan persaingan usaha yang sehat. Maka secara jelas dan terperinci dibentuklah peraturan tentang penilaian akuisisi yang melibatkan bank pengakuisisi dengan bank terakuisisi untuk mengetahui apakah tindakan akuisisi yang sedang diproses mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan dilakukan penilaian oleh KPPU melalui tahap 2 yaitu penilaian awal dan penilaian menyeluruh. Tata cara penilaian pengambilalihan tersebut diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham

Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan kedua syarat yang mengharuskan adanya keuntungan secara structural dan harus memiliki persetujuan dari badan dan instansi maka Dari segi hukum, merger menimbulkan akibat hukum bagi kedua pihak, baik dalam aspek perdata, administrasi, maupun pajak (Muhammad Ricky Ilham Chalid, Wirnyaningsih, 2022). Secara perdata, merger mengakibatkan berakhirnya eksistensi hukum perusahaan yang diambil alih dan berlanjutnya eksistensi hukum perusahaan yang mengambil alih. Hal ini sesuai dengan Pasal 122 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:

1. Dalam hal dua atau lebih Perseroan melakukan penggabungan, maka Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum sejak tanggal penggabungan tersebut efektif.
2. Dalam hal perseroan melakukan penggabungan dengan perseroan lainnya, maka perseroan tersebut berakhir karena hukum sejak tanggal penggabungan tersebut efektif.

Dengan demikian, perusahaan yang diambil alih tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai badan hukum, melainkan beralih ke perusahaan yang mengambil alih. Pada konteks dunia perbankan, peralihan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang bergabung ke dalam perusahaan penerima penggabungan memiliki implikasi yang cukup signifikan. Dalam kerangka ini, penerapan penggabungan dapat diartikan sebagai perpindahan kepemilikan atas aset dan kewajiban perusahaan yang menyatu ke dalam entitas penerima penggabungan. Ini melibatkan nasabah yang menjadi pihak pembiayaan atau debitur yang tercatat dalam neraca keuangan sebagai aset, serta dana dari pihak ketiga (nasabah yang melakukan deposito) dan modal yang merupakan kewajiban, yang secara efektif berpindah menjadi kepemilikan perusahaan yang menerima penggabungan. Secara hukum positif, hal ini mengindikasikan bahwa aset-aset tersebut, termasuk transaksi-transaksi pendanaan yang terjadi, dapat secara otomatis menjadi bagian dari kepemilikan bank penerima penggabungan. Prosedur ini juga berlaku untuk kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk modal bank maupun dana dari pihak ketiga seperti simpanan atau deposito nasabah, serta jenis akun passiva lainnya, yang secara sah beralih menjadi hak kepemilikan bank penerima penggabungan.

Pasal 2 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 menetapkan bahwa dalam situasi merger, aset dan kewajiban bank yang terlibat dalam penggabungan beralih kepemilikannya kepada bank yang hasil dari proses penggabungan. Ini mengartikan bahwa, secara hukum, simpanan dari nasabah yang melakukan penyimpanan dana juga ikut berpindah kepemilikannya kepada bank yang merupakan hasil dari penggabungan. Dengan demikian, dalam konteks akuisisi bank atau penggabungan bank, perlindungan terhadap hak nasabah, khususnya terkait dengan dana yang disimpan dan hak mereka dalam proses perbankan, tetap terjaga dalam perubahan kepemilikan entitas bank.

Perusahaan yang mengambil alih tetap mempertahankan nama dan identitasnya sebagai badan hukum. Secara administrasi, merger memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari kedua pihak, serta pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk mendapatkan pengesahan. Selain itu, merger juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan persaingan usaha, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Secara pajak, merger dapat berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan dari kedua pihak. Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH), merger termasuk dalam pengertian peleburan usaha (business combination) (Wahyu Suwena Putri, 2014).

Setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum mengundang konsekuensi hukum tertentu bagi pihak yang terlibat. Apabila dicermati dari segi penyaluran saham, implikasinya terhadap pemegang saham dari perusahaan Perseroan Terbatas yang menyatu adalah memiliki hak kepemilikan yang terbatas pada saham yang digabungkan. Sebaliknya, bagi pemegang saham dari perusahaan Perseroan Terbatas yang melakukan akuisisi, hak kepemilikan saham yang mereka pegang akan lebih besar daripada perusahaan Perseroan Terbatas yang bergabung, setelah pelaksanaan penggabungan perusahaan (merger). Dalam

konteks akuisisi PT. Bank Royal Indonesia oleh PT. Bank Central Asia Tbk, perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah yang juga pemegang saham di Bank Royal Indonesia menjadi hal yang krusial. Nasabah yang memiliki saham di Bank Royal Indonesia akan mengalami perubahan kepemilikan saham akibat dari proses akuisisi ini. Mereka akan menjadi pemegang saham dalam struktur PT. Bank Central Asia Tbk, dan hak-hak mereka sebagai pemegang saham harus tetap terjamin sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang mengatur kegiatan korporasi.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dan karyawan dalam konteks tindakan akuisisi atau pengambilalihan perusahaan merupakan hal yang penting dan ditegaskan secara tegas dalam Pasal 126 ayat (1) UUPT menekankan bahwa setiap tindakan hukum tersebut harus mempertimbangkan sejumlah kepentingan yang beragam. Pertama, harus diambil kira kepentingan Perseroan itu sendiri, yang mencakup keberlanjutan bisnis dan pertumbuhan perusahaan. Kedua, perlu memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas yang mungkin berisiko terabaikan dalam keputusan-keputusan besar seperti akuisisi. Ketiga, karyawan Perseroan juga harus diperhitungkan, mengingat dampak perubahan struktur perusahaan pada stabilitas pekerjaan dan lingkungan kerja. Selanjutnya, kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan juga memegang kepentingan dalam proses ini, mengingat hubungan bisnis yang telah terjalin. Terakhir, aspek yang tidak kalah penting adalah kepentingan masyarakat secara luas dan keberlangsungan persaingan yang sehat dalam dunia usaha.

PT Bank Central Asia Tbk memulai tindakan akuisisi terhadap PT Bank Royal Indonesia dilatar belakangi oleh kebutuhan penggunaan aplikasi fintech yang sedang marak dikembangkan di Indonesia. Maka dalam program akuisisi yang digagas oleh PT Bank Central Asia Tbk. Untuk memberi dukungan layanan fintech tersebut maka PT Bank Royal Indonesia diarahkan sebagai entitas baru sebagai digital bank (bank digital) yang nantinya pembayaran akan dialihkan dengan menyediakan fitur keyboard khusus yang akan menghubungkan langsung ke aplikasi dan juga ada metode pembayaran dengan menggunakan QR code dan tentunya dapat diakses mudah oleh nasabah dengan melalui handphone.

Dalam situasi di mana tindakan akuisisi di sektor perbankan mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham minoritas, ada beberapa opsi hukum yang dapat diambil untuk menjaga dan mempertahankan hak-hak mereka. Beberapa langkah ini meliputi yaitu:

- a. Implementasi Prinsip Super Majority, yang mengizinkan pemegang saham mayoritas untuk mengambil keputusan besar, serta penerapan Prinsip Silent Majority, dimana pemegang saham yang lebih banyak diamin dan dalam penanganan kerugian dalam tindakan akuisisi yakni bahwa persetujuan pemegang saham yang diperlukan dalam RUPS bukan hanya dengan simpel majority (lebih dari 50%), namun dalam Pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa 3/4 pemegang saham harus menyetujui dan merupakan keputusan yang sah mengenai rencana akuisisi dalam RUPS.
- b. Selanjutnya, pemegang saham minoritas dapat memulai Gugatan Langsung (Direct Suit), untuk menuntut hak-hak mereka. Gugatan langsung yang dilakukan dengan mengarah pada prinsip hukum yang berlaku umum yaitu pada Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 61 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Gugatan ini berlaku untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pemegang saham minoritas, dan kepada siapapun yang telah merugikan pemegang saham minoritas seperti perusahaan itu sendiri, direksi dan/atau komisaris serta pihak luar dari perusahaan. Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya sesuai dengan tempat kedudukan perseroan. Gugatan tersebut dilakukan dengan tiga sasaran yaitu:
 - 1) Pemberian akuisisi
Tindakan pemberhentian akuisisi dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya pelaksanaan akuisisi.
 - 2) Pemberlakuan tindakan kuratif
Pemberlakuan tindakan kuratif bermaksud untuk mengambil langkah- langkah dalam penyelesaian kerugian terhadap pelaksanaan akuisisi yang sudah terlanjur dilakukan, contohnya seperti ganti rugi.

3) Pemberlakuan tindakan preventif

Tindakan preventif dimaksudkan untuk mencegah tindakan yang serupa terkait akuisisi yang memberikan kerugian di kemudian hari

Pengajuan gugatan langsung menurut pandangan pada Pasal 1365 KUH Perdata, jika setiap pihak yang dirugikan (pemegang saham minoritas) dapat mengajukan gugatan berupa perbuatan melawan hukum (tort)

c. Gugatan Derivatif (Derivative Suit) atas nama perusahaan jika tindakan akuisisi dianggap merugikan perusahaan secara keseluruhan. Jika dalam kasus normal biasanya pengajuan gugatan diwakili oleh direksi, berhubung ada pernyataan bahwa direksi telah merugikan perusahaan maka pengajuan gugatan diwakili oleh pemegang saham dengan ketentuan pada Undang-Undang perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut:

1) Gugatan diajukan paling sedikit 10% pemegang saham

2) Gugatan diajukan hanya kepada direksi dan/atau komisaris perseroan yang bersangkutan.

d. Selain itu, mereka juga dapat menyampaikan Hak untuk Menjual Saham (Appraisal Right), yang memungkinkan mereka untuk menjual saham mereka kepada perusahaan dengan harga yang adil jika mereka merasa tidak puas dengan hasil akuisisi.

Dengan mengakui dan memahami berbagai opsi perlindungan hukum ini, pemegang saham minoritas dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk menjaga hak-hak mereka dan memastikan bahwa proses akuisisi atau pengambilalihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan bisnis.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pertama, dampak akuisisi tidak hanya appeal ke sektor internal tetapi juga terhubung erat dengan sistem dan sektor eksternalnya, ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu, dampak terhadap nasabah, dampak terhadap karyawan, dampak terhadap industri perbankan, dan dampak terhadap perekonomian nasional. Dampak lain yang terjadi sebagai akibat dari akuisisi yang dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk terhadap PT Bank Royal Indonesia yaitu terkait dengan himbauan yang disampaikan oleh pihak manajemen PT Bank Royal Indonesia kepada para nasabahnya untuk segera menutup rekening dan menarik dana. Akuisisi ini juga berhasil meningkatkan beberapa indikator kinerja keuangan yang menguntungkan secara internal yaitu, aset, kredit, dana pihak Ketiga (DPK), laba bersih, rasio kesehatan, dan CAR (Capital Adequacy Ratio).

Kedua, akibat hukum yang ditimbulkan dalam akuisisi yaitu menuntut pemahaman mendalam terkait sejumlah persyaratan yang mesti dipatuhi. Persyaratan-persyaratan ini menetapkan sejumlah kriteria yang harus terpenuhi oleh suatu perusahaan sebelum dapat menggabungkan operasinya dengan perusahaan lain. Poin pertama, sebagaimana diungkap dalam Pasal 126 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menegaskan bahwa pelaksanaan penggabungan tidak dapat diberlakukan apabila dampaknya merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Syarat kedua, yang berasal dari peraturan Pasal 123 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mensyaratkan bahwa perusahaan yang akan terlibat dalam penggabungan harus memperoleh persetujuan dari badan atau instansi yang relevan. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dan karyawan dalam konteks tindakan akuisisi atau pengambilalihan perusahaan merupakan hal yang penting dan ditegaskan secara tegas dalam Pasal 126 ayat (1) UUPT menekankan bahwa setiap tindakan hukum tersebut harus mempertimbangkan sejumlah kepentingan yang beragam yaitu harus diambil kira kepentingan Perseroan itu sendiri, perlu memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas yang mungkin berisiko terabaikan dalam keputusan-keputusan besar seperti akuisisi, dan karyawan Perseroan juga harus diperhitungkan, mengingat dampak perubahan struktur perusahaan pada stabilitas pekerjaan dan lingkungan kerja.

Saran yang dapat penulis ajukan yaitu sebaiknya pihak perbankan dalam tindakan akuisisi harus mengingat dan lebih memperhatikan pihak yang berkepentingan (stakeholder) yang riskan mengalami resiko kerugian atas akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan

hukum akuisisi. Stakeholder yaitu selaku pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat khususnya nasabah untuk diberikan perlindungan hukum sesuai dengan porsinya guna menjamin hak dan kepentingan masing-masing pihak. Kemudian kepada Nasabah, harus memperhatikan kinerja keuangan dan layanan bank digital agar tidak mengalami resiko kerugian atas penggunaan transaksi kegiatan usaha bank digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2009.
- Leonardo Daniel, Perbandingan Return Saham Pt Bank Central Asia Tbk Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Akuisisi Saham Pt Bank Royal Indonesia Tbk. *Skripsi*, STIE Indonesia, Jakarta, 2021.
- Pini Nurjanah. Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Merger Serta Akuisisi (Studi Pada Perusahaan Subsektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018-2020. *Skripsi*, Universitas Pakuan Bogor. 2022.
- Febrina, R. "Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 4, No. 1, 2014
- Marcellina, dkk, Analisis Akuisisi Bank Royal Oleh BCA Melalui Perbandingan Rasio Keuangan dan Uji Hipotesis Statistik, *Jurnal Sebatik*, Vol. 26, No. 1, Juni 2022.
- Mitra, A. W., PD, A. I. P., Rufaedah, D. S., Santoso, H., & Fahmi, M. Analisis Kebijakan Manajemen Strategis Perbankan dalam Mempersiapkan dan Menghadapi Disrupsi Digital: Studi Kasus pada PT Bank Central Asia Tbk. *Journal of Accounting and Business Studies*, Vol. , No. 2, 2021.
- Muhammad Ricky Ilham Chalid, Wirduyaningsih. Akibat Hukum Penggabungan Beberapa Bank Syariah Terhadap Akad Dan Jaminan, *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Risma Dwi Agustin, Rosalia Nansih Widhiastuti. Dampak Merger Dan Akuisisi Pada Kinerja Keuangan (Studi Kasus Sektor Perbankan Di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, Vol. 02, No. 02, 2021.
- Wahyu Suwena Putri, Cokorda Istri Anom Pelayun, Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perusahaan Perseroan Terbatas, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 05, Juli 2014.
- "BCA beberkan Cerita Dibalik Akuisisi Bank Royal", https://money.kompas.com/read/2019/04/26/06000022_6/bca-beberkan-cerita-dibalik-akuisisi-bank-royal?page=all#page2, diakses pada tanggal 7 Agustus jam 13.00 WIB
- "Status Karyawan Perusahaan Yang Diakuisisi", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-karyawan-perusahaan-yang-diakuisisi-1t4bd946bc2ec86/>, diakses pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 pada jam. 13.00 WIB.
- "Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan entitas anak." (2020), https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/ACGS/Laporan-ACGS/Indeks-Laporan-Tahunan/2021/20_210330-laporan-keuangan-konsolidasian-ID.pdf, diakses pada 6 Agustus 2023 pada jam 10.00 WIB.
- "Penjelasan BCA Soal Nasabah Bank Royal Diminta Tutup Rekening" , <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191214064901>, diakses pada 7 Agustus 2023 pada jam 12.00 WIB
- "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 22", [http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_sak/exposure-draft/DE%20PSAK%202022%20\(PENYESUAIAN%202018\).pdf](http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_sak/exposure-draft/DE%20PSAK%202022%20(PENYESUAIAN%202018).pdf), diakses pada 7 Agustus 2023 pada jam 13.00 WIB.
- "RUPSLB BCA Setujui Akuisisi PT Bank Royal Indonesia Bank BCA Newsletter", <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/media-riiset/pressroom/siaran-pers/2021/10/18/09/07/rupslb-bca-setujui-akuisisi-pt-bank-royal-indonesia>, diakses pada 5 Agustus 2023 pada jam 10.00 WIB.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
POJK Nomor 12/POJK.03/2020.